

PERAN MUI KOTA PALANGKA RAYA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

The Role Of Palangka Raya City Mui On Government Policies In Preventing The Spread Of Covid-19

SANAWIAH,

**Dosen Universitas
Muhammadiyah
Palangkaraya**

Email:

Sanaw10@yahoo.co.id

*Kalimantan Tengah, Indonesia.

Abstrak

Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palangka Raya terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam rangka pencegahan penyebaran Virus Corona perspektif Maqasid Syari'ah. Untuk mengetahui himbauan MUI Kota Palangka Raya dalam pengendalian penyebaran Covid -19. Salah satu Kebijakan Pemko Palangka Raya adalah membuat Instruksi, Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Area Zona Merah Kota Palangka Raya, kenyataannya semua kebijakan ini tidak mengurangi jumlah Pasien Positif dan meninggal dunia, Peningkatan penyebaran kasus Covid -19 di kota Palangka Raya sumber data Media Center satuan tugas Covid -19 Kalteng per tanggal 3 Desember 2020. Konfirmasi 1502 orang positif, dalam perawatan 180 orang positif, 59 sembuh 1248 orang dan 72 orang meninggal dunia.

Metode penelitian ini adalah Empiris, dengan pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan profetik.

Hasil dari penelitian adalah 1) Revitalisasi fungsi masjid/mushola mendesak untuk dilakukan relaksasi. 2) Terkait dengan hal tersebut dihimbau kepada jama'ah agar tetap memperhatikan protokol kesehatan, namun masih ada masjid yang tidak mau mengikuti peraturan pemerintah dan himbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palangka Raya. Sedangkan agama juga sudah mengatur dalam teori maqasid syari'ah dalam pencegahan penyebaran virus, diantaranya hifdzu nafs (melindungi jiwa) menjaga jiwa termasuk keselamatan diri, ikhtiar dari wabah atau Virus Corona.

Kata Kunci:

MUI,
Kebijakan,
Virus Corona

Keywords:

MUI,
Policy,
Corona Virus

Accepted

Juli 2021

Published

Agustus 2021

Role of Indonesian Council of Ulama (MUI) Palangka Raya on Government Policy of Palangka Raya in preventing of spreading Corona Virus Maqasid Syari'ah perspective. To know appeal of Palangka Raya MUI in controlling spread of Covid-19. One of policies of Palangka Raya City Government is making instruction, About Acceleration of Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) in Red Zone Area of Palangka Raya. In fact all these policies did not reduce number of positive patients and death. Increasing spread of Covid 19 case in Palangka Raya data source Media Center of task force Kalteng Covid - 19 as of December 3 2020. Confirmation of 1502 positive people, 180 positive people under treatment, 59 recovered 1248 people and 72 people died.

This research method was empirical, by historical, conceptual, and prophetic approach.

Result of the research were 1) Revitalization of mosque/prayer room function was urgent for relaxation. 2) Relating to this case it was appealed to people to pay attention of health protocol but there were still mosques did not want to follow government regulation and appeal Indonesian Ulama Council (MUI) Palangka Raya. While religion had also managed in maqashid syari'ah theory in preventing spread of virus, including hifdzu nafs (protecting the soul) keeping the soul including personal safety, effort from epidemic or Corona Virus.



A. PENDAHULUAN

Penyebaran Covid-19 alias virus Corona benar-benar mengancam dunia, tidak terkecuali Indonesia, sehingga pasien meninggal akibat covid -19 di Indonesia bertambah dan membuat semua daerah was-was. Seiring upaya pencegahan, presiden mengintruksikan kerja, belajar mengajar dan ibadah di rumah, menghentikan kegiatan yang melibatkan banyak orang, serta menjaga jarak aman apabila harus keluar rumah. Hal ini menyusul meningkatnya sebaran virus mematikan ini, tidak ketinggalan di Provinsi Kalimantan Tengah akan menuju pemetaan status Darurat menjadi siaga darurat Covid – 19. Khususnya Kota Palangka Raya, Jumlah orang dalam pemantauan (ODP) di Kalimantan Tengah bertambah 59 orang menjadi 2020 orang, diikuti pasien dalam pengawasan(PDP) menjadi 19 orang. Palangka Raya dan Seruyan menjadi daerah terbanyak ODP.

Keadaan ini membuat pemimpin kepala daerah mengikuti kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kota (Pemko)Palangka Raya tidak ketinggalan Organisasi-organisasi kemasyarakatan, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah, Pimpinan Wilayah NU Kalimantan Tengah, MUI Provinsi Kalimantan Tengah, dan MUI Kota Palangka Raya.. Sejalan dengan itu, Muhammadiyah organisasi Islam besar berkemajuan di Indonesia menunda pelaksanaan muktamar hingga Desember 2020, sebelumnya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui surat Mukhtar bernomor 02/MLM/I.0/H/2020 (14/3/2020) memerintahkan kegiatan-kegiatan di lingkungan Muhammadiyah-’Aisyiyah ditunda, penyelenggaraan bidang pendidikan diselaraskan dengan keputusan pimpinan daerah/ Pemda. Termasuk Shalat Berjamaah di Mesjid dan shalat Jum’at diganti dengan shalat Zihur di rumah. Mesjid Nabawi (Madinah) dan Masjidil Haram (Mekah) meniadakan Shalat berjamaah di mesjid dan mengganti shalat di rumah.

Status siaga ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai bentuk pencegahan dan anti sipasi penyebaran Covid – 19, yang menjadi sasaran utama dalam upaya pencegahan ini yakni fasilitas umum, rumah ibadah, pasar, teman-teman bermain, dan hotel. Intruksi ini hanya sebatas pesan moral, terbukti, masih banyak anak Muda kumpul-kumpul di malam hari, kegiatan resepsi pernikahan, di Pasar, kegiatan keagamaan pun tetap berjalan (Kebaktian di rumah-rumah, di tempat ibadah dan shalat berjamaah lima waktu di mesjid-mesjid, dan mushala), di Terminal, dan Bandara.

Dari latar belakang ini peneliti tertarik menulis menjadi sebuah penelitian.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan berbagai fenomena pada latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apa kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menghadapi penyebaran Virus Corona?

2. Bagaimana Peran MUI Kota Palangka Raya terhadap Kebijakan Pemerintah dalam pencegahan penyebaran Virus Corona perspektif *Maqasid Syari’ah*

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan **metode** penelitian **Empiris**, pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan (*profetik*) pendekatan *profetik* merupakan pendekatan dengan basis instrument teks-teks yang bersumber dari wahyu yang diterima nabi dan rasul serta sunnah.

D. PEMBAHASAN

a. Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menghadapi penyebaran Virus Corona

Palangka Raya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, akhir- akhir ini salah satu kota yang mengalami peningkatan kasus Covid cukup Signifikan. Peningkatan penyebaran kasus Covid-19 di kota Palangka Raya (data per tanggal 20 Juni 2020, 144 orang positif, 59 sembuh dan 8 orang meninggal dunia). Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020. Tentang Percepatan Penanganan *CoronaVirus Disease* 2019 (Covid-19) di Area Zona Merah Kota Palangka Raya. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus *Disease* 2019 (COVID-19) Kota Palangka Raya akan melaksanakan beberapa langkah strategis sebagai upaya penanganan penyebaran COVID-19 tersebut, antara lain :

1. Pembatasan Skala Kelurahan Humanis, yang dimaksudkan untuk pembatasan kegiatan tertentu dengan cara Humanis meliputi Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi bagi penduduk di Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Zona Merah dan Zona kuning; dan
2. Protokol Karantina Mandiri Pencegahan Infeksi COVID-19 di Wilayah Kota Palangka Raya, dimana setiap Orang Tanpa Gejala wajib dikarantina di tempat yang telah disediakan Pemerintah Kota Palangka Raya (sementara kami rencanakan bertempat di Asrama Haji Jalan G. Obos Palangka Raya).

Sehubungan dengan 2 (dua) langkah strategis tersebut, terlampir data dan dokumen pendukung sebagai pelaksanaan. Inilah langkah strategis upaya yang dilakukan Pemerintah Kota palangka Raya.

Setiap hari bertambahnya kasus Positif Corona maka pemerintah membuat Peraturan pemberlakuan PSBB Kota Palangka Raya, tanggal 11-24 Mei 2020 sebagai berikut :

1. Diberlakukannya Jam malam mulai pukul 19.30 s/d 06.00 WIB. Bagi yang melanggar dikenakan sanksi penahanan KTP dan karantina mandiri di tempat yang telah ditentukan;
2. Wajib menggunakan masker apabila keluar rumah. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi administrasi penahanan, KTP; Warung makan tidak diperbolehkan melayani makanan ditempat, namun tetap boleh buka hanya untuk melayani pesanan yang dikemas (pesan-antar);

3. Pasar tradisional dibuka mulai pukul 07.00 s/d 13.00 WIB. (Pasar Kahayan, Pasar Besar, dan Pasar Rajawali);
4. Toko swalayan buka pukul 08.00 s/d 19.00;
5. Pengguna kendaraan motor tidak diperbolehkan berboncengan kecuali satu keluarga/satu rumah, dibuktikan identitas KTP/SIM/KK/Identitas Lain.

Instruksi Walikota Pangka Raya, Tentang Percepatan Penanganan *CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19)* di Area Zona Merah Kota Palangka Raya. tidak mengurangi jumlah Pasen Positif dan meninggal dunia, Peningkatan penyebaran kasus Covid-19 di kota Palangka Raya sumber data media Center satuan tugas Covid -19 Kalteng per tanggal 3 Desember 2020. Komfirmasi 1502 Positif orang, dalam perawatan 180 orang positif, 59 sembuh 1248 orang dan 72 orang meninggal dunia. Hal ini membuat Walikota Palangka Raya bekerjasama dengan Dinas terkait membuat beberapa kebijakan sebagai upaya pemutusan rantai penyebaran Covid-19 diantaranya masih meliburkan kegiatan pembelajaran pada tingkat satuan pendidikan, penyemprotan disinfektan, sosialisasi penanggulangan Covid-19, pemeriksaan penumpang dan kendaraan yang melintasi perbatasan wilayah Palangka Raya. Namun, kebijakan tersebut dirasa dapat kurang menekan angka penyebaran Covid-19, oleh sebab itu pemerintah kota telah melakukan upaya lainnya yaitu menerapkan PSBB tahap I dan melakukan rapid tes massal ditempat-tempat umum seperti pasar dan tempat keramaian lainnya.

Beberapa kasus yang terjadi sebagai dampak dari wabah Covid-19 seperti penolakan larangan resepsi pernikahan, hiburan di tempat umum, yang terkadang berakhir dengan pihak kepolisian, *over diagnosa* dokter di rumah sakit, menyebabkan keresahan semakin bertambah, penolakan warga terhadap isolasi mandiri dan penguburan jenazah Covid-19 serta kasus lainnya. Selain itu, kebijakan pemerintah kota Palangkaraya terkait diliburkannya pembelajaran pada tingkat satuan pendidikan juga berdampak pada orang tua dan anak-anak sekolah yang merasa terbebani dengan tugas- tugas yang diberikan guru sehingga juga berdampak pada psikologis anak.

b. Peran MUI Kota Palangka Raya terhadap Kebijakan Pemerintah dalam pencegahan penyebaran Virus Corona perspektif *Maqasid Syari'ah*

Upaya Majelis Ulama Indonesia Kota Palangka Raya dalam rangka membantu pemerintah Kota Palangka Raya terhadap penyebaran Covid-19. Diantaranya dituangkan dalam surat himbauan Nomor :010/pd-mui/pr-iii/2020, tentang penyakit menular Covid-19/ virus corona. Komisi Majelis Fatwa MUI Palangka Raya menyampaikan himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Palangka Raya, sehubungan dengan merebaknya virus yang sangat berbahaya, maka disampaikan imbauan sebagai berikut:

1. Mematuhi segala himbauan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah kota Palangka Raya;

2. Tidak keluar rumah, kalau tidak ada keperluan yang mendesak;
3. Keluar rumah selalu mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah;
4. Menunda kegiatan-kegiatan yang bersifat mengundang orang banyak, seperti resepsi pernikahan, kegiatan PHBI, dll;
5. Membiasakan membersihkan lingkungan sekitar rumah, tempat ibadah, jangan lupa mencuci tangan memakai sabun;
6. Menggunakan masker baik di rumah maupun diluar rumah;
7. Karena situasi wilayah Kota Pangkaraya berada dalam zona merah, artinya penyebaran virus cukup tinggi dan sudah ada beberapa warga yang terjangkit positif virus corona, maka berdasarkan hasil rapat dengan Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, Rektor IAIN Palangka Raya, MUI Prov. Kalimantan Tengah. MUI Kota Palangka Raya, dan Dewan Masjid Kota Palangka Raya pada tanggal 1 Syaban 1441 H atau bertepatan dengan 26 maret 2020 M, serta merujuk pada Fatwa MUI Pusat, diputuskan menjadi tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at di Masjid-masjid, tetapi diganti dengan shalat zuhur di rumah masing-masing.
8. Jangan lupa selalu berdo'a kepada Allah Swt, agar musibah Virus Corona ini cepat berlalu.

Himbauan ini ditandatangani oleh ketua Komisi Majelis Fatwa Uastadz H. Syamsul Bahri dan sekretaris Mustain Haitami, dan di ketahui oleh ketua dan sekretaris MUI Kota Palangka Raya. Sedangkan berdasarkan surat MUI Pusat Keputusan surat Nomor:A-1123/DP-MUI/IV/2020, pada tanggal 30 April 2020 atau bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1441 H. tentang pelaksanaan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun2020, disampaikan oleh ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palangka Raya Bapak KH. Zainal Arifin menyerukan kepada seluruh umat Islam di Kota Palangka Raya agar melaksanakan ibadah Shalat Taraweh dan Idhulfitri 1441 H di rumah masing-masing, kata beliau himbauan ini memperhatikan status Kota Palangka Raya yang masih dalam Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) serta masih adanya penambahan jumlah warga yang positif terpapar Covid -19.

Sedangkan imbauan mengikuti kebijakan pemerintah Kota Palangka Raya, terbit setelah melalui rapat terbatas membahas tentang kegiatan keagamaan di rumah ibadah pada saat pandemik hasil rapat ditujukan kepada yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya, Pengurus Nahdatul Ulama, Pimpinan Muhammadiyah, Dewan Mesjid Indonesia (DMI) dasar rapat yang dilakukan oleh MUI Kota Palangka Raya adalah memperhatikan dan mempertimbangkan dari Kepala Dinas Kesehatan, Ketua TIM Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Kota Palangka Raya, Hasil Rapat MUI Kota Palangka Raya pada hari kamis, 28 Mei 2020 diantaranya:

1) Revitalisasi fungsi masjid/mushala mendesak untuk dilakukan relaksasi. 2) terkait dengan hal tersebut dihimbau kepada jamaah agar tetap memperhatikan prosedur standar tatanan baru antara lain :

- a) Mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer sebelum masuk masjid dan mushala;
- b) Menjaga jarak aman maupun shaf (barisan) dengan jamaah lain;
- c) Memakai masker;
- d) Membawa perlengkapan shalat sendiri;
- e) Pengurus masjid mushala melakukan penyemprotan rumah ibadah sebelum dilakukan ibadah;
- f) Tidak diperbolehkan membawa anak dibawah 10 tahun;
- g) Jamaah merupakan warga sekitar masjid atau mushala;
- h) Bagi yang sakit atau memiliki penyakit degeneratif, seperti diabetes, jantung, hipertensi, dan ginjal tidak ikut berjamaah;
- i) Pada pelaksanaan Shalat Jum'at, khatib diminta mempersingkat materi khutbah, dengan tetap memperhatikan, rukun, dan syarat sah sesuai dengan ketentuan;
- j) Warga baru berpergian dari luar kota dalam waktu dua minggu diwajibkan untuk tidak ikut berjamaah ke Masjid/Mushala, termasuk ketu RT dn RW di wilayah setempat;
- k) Dihimbau pada pengurus Masjid pada shalat jum'at untuk membaca *qunut nazilah*.

Imbauan ini ditanda tangani oleh ketua MUI Kota Palangka Raya KH. Zainal Arifin dan Sekretaris Rahimin.

Pemerintah dengan segala otoritas dan sumberdaya yang dimiliki legalitas kuat untuk mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan demikianakan sepenuhnya bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari kebijakan “*New Normal*” yang akan diterapkan di negeri tercinta. Sedangkan hadist Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu sudah membicarakan tentang wabah, apa bila dinegeri kami terjadi wabah janganlah kalian keluar meninggalkan Negeri, dan apabila di Negeri seberang terjadi wabah jangan lah kalian berpergian kenegeri tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda “*Tha’un* (penyakit menular) Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) telah menjadi wabah yang mengglobal. Covid-19 telah menginfeksi warga dunia di berbagai negara tak terkecuali Indonesia sebagai negeri dengan mayoritas muslim. Maka para ulama dan ahli agama supaya berhati-hati dalam berfatwa dan hanya menggunakan dalil dalil yang otoritatif dalam membimbing ummat. Di antaranya, hendaknya hanya menggunakan hadist-hadist yang shahih dan meninggalkan hadist *dha’if* dalam *berhujjah*. Hadist-hadist shahih yang bisa dijadikan sebagai *hujjah* dalam membimbing ummat untuk menghadapi wabah penyakit antara lain sebagai berikut:

Hadist Shahih 1

Hadits Shahih Riwayat Bukhari dan Muslim.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْحِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَقْرُوا مِنْهُ

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tha’un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.” (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).

Hadist Shahih 2

Riwayat Bukhari dan Muslim

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُوردَنَّ مُمرضٌ عَلَى مُصِحٍّ

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat.” (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

Hadist Shahih 3

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak boleh berbuat madlarat dan hal yang menimbulkan madlarat.” (HR Ibn Majah dan Ahmad ibn Hanbal dari Abdullah ibn ‘Abbas)

Hadist Shahih 4

Hadist Sahih Riwayat Bukhari dan Muslim tentang Anjuran Shalat di rumah ketika hujan pada siang hari Jum’at.

قَالَ لِمُؤَدِّيهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قُلْ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ قَالَ فَكَانَ النَّاسُ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمَشُوا فِي الطَّيْنِ وَالذَّخْصِ

Dari Abdullah bin Abbas dia mengatakan kepada muadzinnya ketika turun hujan (pada siang hari Jum’at), jika engkau telah mengucapkan “*Asyhadu an laa ilaaha illallaah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah,*” maka janganlah kamu mengucapkan “*Hayya alash shalaah,*” namun ucapkanlah *shalluu fii buyuutikum* (Shalatlah kalian di persinggahan kalian).” Abdullah bin Abbas berkata; “Ternyata orang-orang sepertinya tidak menyetujui hal ini, lalu ia berkata; “Apakah kalian merasa heran terhadap ini kesemua? Padahal yang demikian pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku (maksudnya Rasulullah saw). Shalat jum’at

memang wajib, namun aku tidak suka jika harus membuat kalian keluar sehingga kalian berjalan di lumpur dan comberan.” (HR. Bukhori Muslim dari Abdullah ibn Abbas).

Hadist Shahih 5

Hadist panjang riwayat Bukhari Muslim yang artinya sbb.

Pada suatu ketika ‘Umar bin Khaththab pergi ke Syam. Setelah sampai di Saragh, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambungnya. Antara lain terdapat Abu ‘Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lain. Mereka mengabarkan kepada ‘Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh Muhajirin, Anshor dan pemimpin Quraisy.

Lalu ‘Umar menyerukan kepada rombongannya; ‘Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian! ‘ Abu ‘Ubaidah bin Jarrah bertanya; ‘Apakah kita hendak lari dari takdir Allah? ‘ Jawab ‘Umar; ‘Mengapa kamu bertanya demikian hai Abu ‘Ubaidah? Agaknya ‘Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab; Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu, seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi. Yang satu subur dan yang lain tandus. Bukanlah jika engkau menggembalannya di tempat yang subur, engkau menggembala dengan takdir Allah juga, dan jika engkau menggembala di tempat tandus engkau menggembala dengan takdir Allah? ‘

Tiba-tiba datang ‘Abdurrahman bin ‘Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu urusan. Lalu dia berkata; ‘Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: ‘Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datang ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.’ Ibnu ‘Abbas berkata; ‘Umar bin Khaththab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah, setelah itu dia pergi.’ (HR Bukhari dan Muslim).

Adapun di antara hadis hadis *dha’if* yang sering digunakan adalah:

Hadist Dha’if I

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَنْزَلَ غَاهَةً مِنَ السَّمَاءِ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ صُرِفَتْ عَنْ عُمَارِ الْمَسَاجِدِ.

Sesungguhnya apabila Allah ta’ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid.

Hadits riwayat Ibnu Asakir (juz 17 hlm 11) dan Ibnu Adi (juz 3 hlm 232).

Hadis ini dinyatakan sebagai hadis dhaif oleh Nashir al-Din al-Albani dalam kitab *Silsilat al-ahadits al-Dho’ifat wa al-Maudhu’at*, juz IV, hal. 222, hadis no. 1851.

Hadist Dha’if 2

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ غَاهَةً نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْمَسَاجِدِ فَصَرَفَتْ عَنْهُمْ

Apabila Allah menghendaki penyakit pada suatu kaum, maka Allah melihat ahli masjid, lalu menjauhkan penyakit itu dari mereka.

Riwayat Ibnu Adi (juz 3 hlm 233); al-Dailami (al-Ghumari, al-Mudawi juz 1 hlm 292 [220]); Abu Nu’aim dalam *Akhbar Ashbihan* (juz 1 hlm 159); dan al-Daraquthni dalam *al-Afrad* (Tafsir Ibn Katsir juz 2 hlm 341).

Hadist ini adalah hadis *dha’if*. (lihat Nashiruddin al-Albani, *Shahih wa Dha’if al-Jami’ al-Shoghair*, juz IV, hal. 380, hadis no. 1358).

Hadist Dha’if 3

Sahabat Anas bin Malik رضي الله عنه berkata: “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ” إِنِّي لَأَهْمُ بِأَهْلِ الْأَرْضِ عَذَابًا فَإِذَا تَطَرْتُ إِلَى عُمَارِ بُيُوتِي وَالْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ صُرِفَتْ عَنْهُمْ

Allah عز وجل berfirman: “Sesungguhnya Aku bermaksud menurunkan azab kepada penduduk bumi, maka apabila Aku melihat orang-orang yang meramaikan rumah-rumah-Ku, yang saling mencintai karena Aku, dan orang-orang yang memohon ampunan pada waktu sahur, maka Aku jauhkan azab itu dari mereka.

Riwayat al-Baihaqi, Syu’ab al-Iman [2946].

Hadis ini dho’if Jiddan. (Lihat Nashiruddin al-Albani, *Kitab Shahih wa Dha’if al-Jami’ al-Shaghair*, juz 9, hal. 121, hadis no. 3674).

Hadist Dha’if 4

Sahabat Anas bin Malik رضي الله عنه berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

”إِذَا غَاهَةً مِنَ السَّمَاءِ أَنْزَلْتُ صُرِفَتْ عَنْ عُمَارِ الْمَسَاجِدِ“

Apabila penyakit diturunkan dari langit, maka dijauhkan dari orang-orang yang meramaikan masjid.

Riwayat al-Baihaqi, Syu'ab al-Iman [2947]; dan Ibnu Adi (juz 3 hlm 232). Al-Baihaqi berkata: "Beberapa jalur dari Anas bin Malik dalam arti yang sama, apabila digabung, maka memberikan kekuatan (untuk diamalkan)".

Hadist ini Dha'if. (Lihat Nashiruddin al-Albani, al-Silsilah al-Dha'ifah, juz IV, hal. 350, hadis no. 1851).

Sedangkan sudah diterapkan di Indonesia dengan pemberlakuan PSBB, namun disayangkan akhir-akhir ini wacana pemerintah memberlakukan "New Normal" sedangkan informasi dari yang memiliki kewenangan kasus Covid-19 dari hari kehari mennggat baik sekala Daerah, Nasional bahkan Internasional. Upaya Ikhtiar dan Do'a Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palangka Raya dalam rangka membantu kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam pencegahan penyebaran Covid-19 telah dilakukan namun peningkatan pasien Covid-19 terus bertambah bahkan beberapa bulan terakhir ini termasuk zona merah, menurut ketua Komisi Majelis Fatwa Uastadz H. Syamsul Bahri MUI Kota Palangka Raya, penambahan korban pasien Covid-19 disebabkan ke tidak patuhan masyarakat untuk mematuhi Instruksi Pemerintah dan keengganan sebagian masyarakat terhadap Fatwa MUI Pusat dan khususnya MUI Kota Palangka Raya.

E. SIMPULAN

- I. Peraturan Kebijakan Walikota Palangka Raya, dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, ada 6 (enam) kebijakan diantaranya Instruksi Nomor :368/235/BPBD/Covid-19/VI/2020 tentang Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Palangka Raya. Beberapa kasus yang terjadi sebagai dampak dari wabah Covid-19 seperti penyebaran informasi terkait Covid-19 melalui media sosial, kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya tidak ditaati masyarakat yang yang terkadang berakhir dengan pihak kepolisian, *over diagnosa* dokter di rumah sakit, menyebabkan keresahan semakin bertambah, penolakan warga terhadap larangan acara resepsi pernikahan, penolakan warga

sebagian terhadap isolasi mandiri dan penguburan jenazah Covid-19 serta kasus lainnya. Selain itu, kebijakan pemerintah kota Palangkaraya terkait diliburkannya pembelajaran pada tingkat satuan pendidikan juga berdampak pada orang tua dan anak-anak sekolah yang merasa terbebani dengan tugas- tugas yang diberikan guru sehingga juga berdampak pada psikologis anak.

2. Peran MUI Kota Palangka Raya, dalam membantu kebijakan pemerintah terhadap pencegahan penyebaran Covid-19, Majelis Ulama Indonesia melalui Majelis Fatwa membuat himbauan kepada masyarakat, untuk selalu mengikuti Protokol kesehatan dengan menjaga jarak ketika shalat berjamaah di Masjid/ Mushala, untuk semenara tidak melakukan perkumpulan dipengajian-pengajian, mencegah lebih baik dari pada mengobati.

F. SARAN

1. Kepada Pemerintah Kota Palangka Raya Hendaknya menindak tegas kepada pendatang dari luar daerah dan kepada masyarakat wilayah kota Palangka Raya, yang ingin berpergian keluar daerah tanpa alasan yang mendesak.
2. Majelis Ulama Palangka Raya, sudah berupaya membuat humbauan menyampaikan kepada masyarakat dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya, dengan selalu ikhtiar agar masyarakat selalu mengikuti protokol kesehatan di mesjid-mesjid Mushala, untuk Shalat Lima Waktu di tempat ibadah menjaga jarak, memakai masker.
3. Kepada Majelis Ulama Palangka Raya sebaiknya selalu menyampaikan *maqasid syariah* yaitu Islam wajib menjaga keselamatan jiwa, *hifdzu nafs* (melindungi jiwa) dari Virus Corona atau Covid-19, menyampaikan Hadist-hadist Shaheh tentang wabah dan cara Rasulullah Saw mencegahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an dan Terjemahnya. 2011, Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia.

Al Quran. Tafsir, 1983., Jakarta, Mutiara,

Departemen Pendidikan Nasional.2005.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Kamisa, Kamus Besar Bahasa Indonesai,1997, Cahaya Agency, Surabaya

Majelis Tarjih dan Tajdid. 2018, Himpunan Tarjih Muhammadiyah 3, Penerbita Suara Muhammadiyah.

Mrtokusumo. *Teori Hukum*. 2011,Yogyakarta: Universitas Adma Jaya.

Teguh Prasetyo, dan Halim Barkatullah Abdullah, 2013. *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Cetakan ke-2, PT Raja Grafinda Persada.

Subarsono, 2005, Administrasi

Yusuf Hamid al-'Alim. *Al-Maqasid Al-'Amah li Al-Shari'ah Al-Islamiyah*. Kairo: Dar Al-Hadith.

A. Hadits

HR. Ahmad, Ath-Thabrani, Ad- aruqtni, Hadits ini dihasankan oleh Al-Albani di dalam Shahihul Jami.

HR. Baihaqi, Ahmad bin Husaein al Baihaqi. *Dalail an Nubuwwah*, jilid 6, cetakan I, Bairit, Dar Al-Kutub. 1989

HR. Thabrani dalam Al-Ausath dan dishahihkan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolani.

HR. Thabrani, Muhammad bin Salamah Al Qadhai. Musnad Asy Yihab, (), *Syahah Az Zarqani alal Mawahib al Laduniyyah bil Minah al Muhammadiyyah*, juz 5 hlm, 388. Jilid I, Beirut, Muassasah arisalah. 1985.

HR Abu Daud, Tasir Hadist, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra* Juz 6.

HR. Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid.

Undang-Undang

Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tim Pustaka Buana.2016. *Kitab Lengkap (KUH PERDATA, KUHA PERDATA, KUHP, KUHAP)*. Bandung : Pustaka Buana

Tim Permata Press.2003, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya. Permata Press.

Tim Pustaka Buana. 2016. *Kitab Lengkap (KUH PERDATA, KUHA PERDATA, KUHP, KUHAP)*.Bandung : Pustaka Buana.

Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di

Kota Palangka Raya Nomor : 368/124/BPBD/COVID-19/VI/2020.

Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor: 368/125/BPBD/COVID-19/VI/2020 Tentang Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Palangka Raya.

Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 188.45/26/2020 Tentang Pembatasan Arus Masuk Orang yang datang dari Luar Wilayah Palangka Raya.

Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020. Tentang Percepatan Penanganan *CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19)* di Area Zona Merah Kota Palangka Raya.

Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020. Tentang Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Palangka Raya.

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan Pemulihan Ekonomi di Kota Palangka Raya

Koran, Artikel /Majalah dan Internet

Arab News, Saudi Press Agency, 1/7/3 dalam Artikel Yulianti Muthmainnah TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media. 2020 Koran Kalteng POS.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Tengah

Himbauan Majelis Ulama Indonesia Kota Palangka Raya.